



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 15 / KPTS / I / 2024

TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DATA
DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif;
- b. bahwa untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan data dan informasi pendukung proses pemekaran wilayah kecamatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 12/KPTS/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.